



**PUTUSAN**

**Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hotman Panjaitan;**  
Tempat lahir : Pasar Baru;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/15 Mei 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pasar Baru Nagori Dolok Tomuan Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan No. 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

**Pengadilan Tinggi tersebut**

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**Pertama**

-----Bahwa ia Tedakwa **Hotman Panjaitan**, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul. 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Banjar Kel. Banjar Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili perkara yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Simalungun, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul. 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. Manik (Kualifikasi DPO) berangkat ke Kampung Banjar Kel. Banjar Kota Pematang Siantar untuk membeli narkotika jenis sabu, dan kemudian sdr. Manik menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian narkotika, setelah itu Terdakwa pergi ke salah satu gang yang berada Kampung Banjar Kel. Banjar Kota Pematang Siantar tersebut dan kemudian menemui seorang laki-laki penjual narkotika jenis sabu yang tidak dikenalnya dimana sebelumnya Terdakwa sudah sering membeli narkotika di daerah tersebut sehingga tidak asing lagi terhadap penjual narkotika tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki penjual narkotika tersebut dan kemudian laki-laki penjual narkotika tersebut menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (Dua) paket kepada Terdakwa yang mana jual

Halaman 2 dari 22 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, setelah selesai transaksi, Terdakwa pergi menjumpai sdr. Manik, setelah bertemu dengan sdr. Manik kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Manik pergi ke Jalan Ragi Hidup Kel. Rambung Merah Kec. Pamatang Simalungun Kab. Simalungun, dan sebelum sampai di rumah sdr. Manik selanjutnya sdr. Manik menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar guna memastikan apakah rumah sdr. Manik dalam keadaan kosong atau tidak;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menunggu, datang saksi Donal Lumbantobing bersama dengan saksi M. Yunus Manurung yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Simalungun menangkap Terdakwa setelah sebelumnya para saksi dimaksud mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Ragi Hidup Kel. Rambung Merah Kec. Pamatang Simalungun Kab. Simalungun sering terjadi penyalahgunaan narkotika dan pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah mancis dan diakui oleh Terdakwa bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa 2 (Dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor adalah 0,65 (Nol koma enam puluh lima) gram dan berat bersihnya adalah 0,02 (Nol koma nol dua) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 9573/IL.10040.00/2020 tanggal 18 Maret 2020 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar, yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dan hasilnya adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam puluh satu) Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4613/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan;

Perbuatan Terdakwamemenuhi ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) UU

RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

**Kedua**

Halaman 3 dari 22 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Tedakwa **Hotman Panjaitan**, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul. 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Ragi Hidup Kel. Rambung Merah Kec. Pematang Simalungun Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Donal Lumbantobin dan saksi M. Yunus Manurung bergerak ke Jalan Ragi Hidup Kel. Rambung Merah Kec. Pematang Simalungun Kab. Simalungun setelah sebelumnya para saksi dimaksud mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika kemudian setelah melakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwadan pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah mancis dan diakui oleh Terdakwa bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya yang berada pada kekuasaan Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa 2 (Dua) bungkus plastic klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor adalah 0,65 (Nol koma enam puluh lima) gram dan berat bersihnya adalah 0,02 (Nol koma nol dua) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 9573/IL.10040.00/2020 tanggal 18 Maret 2020 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar, yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dan hasilnya adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam puluh satu) Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4613/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan;

Halaman 4 dari 22 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



Perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tedakwa Hotman Panjaitan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa Hotman Panjaitan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwatetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) bungkus plastic klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,65 gram dan berat bersih 0,02 gram
  - 2) 3 (tiga) buah mancisDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 1 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tedakwa Hotman Panjaitan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 5 dari 22 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic klip sedang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,65 gram dan berat bersih 0,02 gram
  - 3 (tiga) buah mancis ;Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, masing-masing pada tanggal 3 September 2020 dan tanggal 7 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sim, permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2020 dan Pemberitahuan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2020 ;

Menimbang bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah dilaksanakan pada tanggal 04 September 2020 dan tanggal 07 September 2020 , yang isinya kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk membaca, memeriksa berkas perkara tehitung sejak tanggal berikutnya selama 7(tujuh) hari pemberitahuan tersebut diberitahukan kepadanya sebagaimana ditentukan Undang-Undang dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 22 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mernimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima Majelis Hakim Banding pada tanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya dalah sebagai berikut:

***Bahwa Pemohon Banding melakukan banding atau tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Simalungun karena Pemohon Banding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:***

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul. 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. Manik (Kualifikasi DPO) berangkat ke Kampung Banjar Kel. Banjar Kota Pematang Siantar untuk membeli narkoba jenis sabu, dan kemudian sdr. Manik menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian narkoba, setelah itu Terdakwa pergi ke salah satu gang yang berada Kampung Banjar Kel. Banjar Kota Pematang Siantar tersebut dan kemudian menemui seorang laki-laki penjual narkoba jenis sabu yang tidak dikenalnya dimana sebelumnya Terdakwa sudah sering membeli narkoba didaerah tersebut sehingga tidak asing lagi terhadap penjual narkoba tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki penjual narkoba tersebut dan kemudian laki-laki penjual narkoba tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (Dua) paket kepada Terdakwa yang mana jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, setelah selesai transaksi, Terdakwa pun pergi menjumpai sdr. Manik, setelah bertemu dengan sdr. Manik kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Manik pergi ke Jalan Ragi Hidup Kel. Rambung Merah Kec. Pamatang Simalungun Kab. Simalungun, dan sebelum sampai dirumah sdr. Manik selanjutnya sdr. Manik menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar guna memastikan apakah rumah sdr. Manik dalam keadaan kosong atau tidak;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menunggu, datang saksi Donal Lumbantobing bersama dengan saksi M. Yunus Manurung yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Simalungun menangkap Terdakwa setelah sebelumnya para saksi dimaksud mendapat informasi

Halaman 7 dari 22 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa didaerah Jalan Ragi Hidup Kel. Rambung Merah Kec. Pamatang Simalungun Kab. Simalungun sering terjadi penyalahgunaan narkotika dan pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah mancis dan diakui oleh Terdakwa bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa membeli sabu tersebut untuk dipakai bukan bersama MANIK (DPO) tetapi sebelum dipakai Terdakwa ditangkap polisi Satuan Narkoba Polres Simalungun .
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki penjual narkotika jenis sabu yang tidak dikenalnya dimana sebelumnya Terdakwa sudah sering membeli narkotika didaerah tersebut sehingga tidak asing lagi terhadap penjual narkotika tersebut;
- Bahwa didalam pemeriksaan bersikap kooperatif dan berterus terang
- Bahwa Pemohon Banding ( Terdakwa ) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 01 September 2020 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan
- kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN.SIM dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :
- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.347 /Pid.Sus/2020/PN.SIM;
- Meringankan Hukuman pemohon banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa Penuntut telah mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diterima Majelis Hakim Banding pada tanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Memori Banding

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan a quo, kami berpendapat bahwa putusan a quo telah memenuhi syarat formil dan materil suatu putusan sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP.

Sudah sepatutnya dilakukan upaya-upaya memerangi peredaran narkoba secara serius dan bersungguh-sungguh tanpa adanya toleransi termasuk melalui putusan pengadilan sebagai instrumen yang kita harapkan Bersama mampu memberikan peringatan bagi setiap individu-individu yang tidak menghargai keberadaan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Terkait lamanya pemidanaan yang menjadi salah satu alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, menurut hemat kami bahwa lamanya pemidanaan yang diajukan dalam surat tuntutan pidana dan putusan a quo telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat terlebih dalam tujuannya melindungi kepentingan nasional khususnya perlindungan terhadap generasi bangsa kedepannya Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami berpendapat bahwa putusan a quo telah memenuhi syarat formil dan materil suatu putusan yang berlandaskan KUHAP oleh sebab itu sudah adalah tepat apabila kami mohonkan putusan a quo untuk dikuatkan ataupun dipertahankan. Demikian memori banding ini kami sampaikan dengan hormat.

### Kontra Memori Banding.

Bahwa terhadap putusan a quo, kami berpendapat bahwa putusan a quo telah memenuhi syarat formil dan materil suatu putusan sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP.

Mengenai tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa kami berpendapat bahwa putusan tersebut telah mengakomodir seluruh aspek yang harus dipertimbangkan termasuk dari sisi Terdakwa dan juga aspek kewajiban negara untuk melindungi kelangsungan generasi bangsa, ditinjau dari sudut kepentingan nasional, justru perbuatan Terdakwa ini yang menyuburkan peredaran narkoba di masyarakat. Sehingga sekuat apapun instrumen yang diaplikasikan oleh negara dalam hal pemberantasan narkoba tidak akan pernah mampu memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya



sepanjang masih ada toleransi terhadap perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami berpendapat keberatan-keberatan Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, **belum memenuhi syarat formil dan materil untuk termasuk dalam termasuk dalam alasan-alasan yuridis yang memiliki nilai untuk membatalkan putusan hakim pada tingkat pertama oleh sebab itu sudah adalah tepat apabila kami mohonkan putusan a quo untuk dikuatkan ataupun dipertahankan;**

Menimbang bahwa sebelum membahas dan mempertimbangkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut diatas Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan terlebih dulu mengenai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun berikut semua surat-surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 1 September 2020. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mengkonstatir dan mengkualifisir perkara aquo, sehingga sampai pada kesimpulan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding akan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri. Akan tetapi Majelis Hakim Banding tidak sependapat mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian maka Majelis Hakim Banding akan mengubah putusan tersebut dengan memperingan pidana tersebut. Pertimbangan sebagai alasan memperingan pidana dimaksud, diuraikan dibawah ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Ragi Hidup, Nagori Rambung Merah, Kec. Pamatang Simalungun, Kab. Simalungun, Terdakwa diamankan oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi Donal Lumban Tobing, saksi M. Yunus Manurung dan saksi Paiduk Lumban Raja telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hotman Panjaitan sehubungan oleh karena Terdakwa ada membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa Hotman Panjaitan diamankan sehubungan oleh karena adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Ragi Hidup, Nagori Rambung Merah, Kec. Pematang, Simalungun Kab. Simalungun sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Donal Lumban Tobing, saksi M. Yunus Manurung dan saksi Paiduk Lumban Raja berangkat ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib mereka melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Ragi Hidup Nagori Rambung Merah Kec. Pamatang Simalungun dan selanjutnya saksi-saksi mendatangi ke arahnya, dan memerintahkan untuk mengeluarkan isi kantongnya, dan kemudian Terdakwa Hotman Panjaitan mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang dari kantung bajunya, dan juga mengeluarkan 3 (tiga) buah mancis;
- Bahwa barang yang ditemukan dari Terdakwa Hotman Panjaitan adalah 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) buah mancis dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh saksi-saksi tersebut tersebut adalah benar miliknya.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkotika jenis Sabu tersebut dibeli Terdakwa dari laki-laki penjual Sabu yang ada di Kampung Banjar, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang, namun Terdakwa tidak mengetahui nama dan dimana tinggalnya laki-laki penjual Sabu tersebut. Terdakwa membelinya seharga Rp.200.000, dan uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis Sabu tersebut adalah uang milik teman Terdakwa yang bernama Manik.
- Bahwa kejadian pengamanan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Maret sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa dan Manik bertemu di Parluasan, dan kemudian Manik mengajak Terdakwa untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis Sabu, dan Manik pada saat itu berkata "ini ada rejeki, make Sabu lah kita", dan Terdakwa menjawab "iya" dan Manik

Halaman 11 dari 22 **Putusan Nomor1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



berkata “ke banjar sanalah kita beli”, dan kemudian kami pergi Kampung Banjar, Kel. Banjar, Kota Pematang Siantar, dan selanjutnya Manik menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.200.000, dan selanjutnya Terdakwa pergi menjumpai penjual narkoba jenis Sabu yang sedang berdiri-diri di dalam gang, sedangkan Manik menunggu di pinggir jalan besar, dan kemudian Terdakwa memberikan kepada laki-laki penjual Sabu tersebut uang sebesar Rp.200.000, dan kemudian laki-laki tersebut pergi, dan selanjutnya datang lagi menjumpai Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis Sabu, dan setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa menjumpai Manik yang sedang berdiri di pinggir jalan besar, dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis Sabu tersebut kepada Manik, dan kemudian Manik berkata “ke rumahku lah kita makai Sabunya, rumahku di rambung merah” dan selanjutnya kami pun pergi. Dan sampai di pinggir jalan Ragi Hidup, Kel. Rambung Merah, kemudian Manik menyuruh Terdakwa menunggu di pinggir jalan tersebut, karena katanya Manik mau melihat dulu apakah ada atau tidak orang tuanya di rumah, dan kemudian Manik menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis Sabu, dan kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di kantung baju yang Terdakwa kenakan pada saat itu, dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang, dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi kantung, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis Sabu dari kantung baju Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp.200.000 dari laki-laki penjual Sabu yang Terdakwa tidak ketahui di Kampung Banjar, Kel. Banjar, Kota Pematang Siantar, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa untuk melakukan pencarian terhadap laki-laki penjual Sabu tersebut namun tidak berhasil ditemukan, dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Narkoba untuk dimintai keterangan.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu dari Kampung Banjar, Kel. Banjar, Kota Pematang Siantar sudah sebanyak 5 (lima) kali, namun

Halaman 12 dari 22 **Putusan Nomor1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan Manik membeli narkotika jenis Sabu adalah baru pertama kali ini

- Adapun Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa, miliki, dan simpan pada saat itu adalah dengan tujuan akan Terdakwa gunakan dan konsumsi bersama dengan Manik, namun kami belum sempat menggunakannya karena Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan Manik sudah melarikan diri
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 95/IL.10040.00/2020 tanggal 18 Maret 2020, setelah dilakukan penimbangan oleh Rendiana Pasaribu dan Agus Alexander Y yang diketahui Pemimpin Cabang Darma Satria, terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Hotman Panjaitan yang diterima dari Polres Simalungun dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,65 gram, berat bersih 0,22 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 4613/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D. Ginting, S.Si, sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dra. Melta Tarigan, M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika milik Hotman Panjaitan, dengan Kesimpulan masing-masing barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa 2 (dua) plastic bening dikembalikan sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan dan mengetahui narkotika jenis sabu dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ditemukan adanya indikasi, petunjuk atau bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah bagian dari pelaku pengedar gelap narkotika;

Halaman 13 dari 22 **Putusan Nomor1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**





Menimbang bahwa dari fakta fakta diatas disimpulkan bahwa Terdakwa sesungguhnya adalah Penyalah Guna Narkotika, yang ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan shabu seberat netto 0,02(nol koma nol enam) gram, yaitu kurang dai 1 gram. Shabu akan digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri. Tidak ada unsur bisnis atau jual beli yang mencari keuntungan atau untuk diedarkan pada orang lain.

Menimbang bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan sebagai tujuan apabila digunakan atau dikonsumsi. Dalam teori pembuktian hukum pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Apabila upaya pencarian kebenaran dihentikan ketika seorang Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaanya, hal itu berarti hanya mencari kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus di gali lagi tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika tersebut(*mens rea*). Adapun ketika Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya, maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan (*actus rea*) permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan.

Menimbang bahwa mengenai keadaan dimana tidak serta merta seorang yang ditangkap sedang menguasai Narkotika dinyatakan terbukti sebagai pemilik seperti keadaan di atas, dapat dijadikan dasar dan rujukan beberapa Putusan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:*

1. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
2. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;

Halaman 14 dari 22 **Putusan Nomor1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



3. *Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*

4. *Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009; Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam put Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:*

*“Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba sebagaimana dakwaan lainnya, karenanya perbuatan Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”;*

*Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013*



tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. *Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009.*

*Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;*

b. *Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No : 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;*

c. *Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009.*

Halaman 16 dari 22 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba sebagaimana dakwaan lainnya, **karenanya perbuatan Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu";*

4. SEMA RI, Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram".
5. Putusan MARI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo. putusan MARI Nomor 2948 K/Pid.Sus /2015, memuat kaedah hukum, " ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkoba. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran narkoba, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika".
6. SEMA RI, Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Huruf A. Rmusan Hukum Kamar Pidana angka 1, " Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum( pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasa 127 Undqaang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim

Halaman 17 dari 22 **Putusan Nomor1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.

7. SEMA RI nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2, Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika. huruf :

- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP.
- b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Menimbang bahwa dari pertimbangan dan kaedah kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa, seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalah Guna, dengan ketentuan memenuhi syarat, berat Narkotika kurang dari 1 gram bukan untuk kepentingan diperjual belikan, meskipun ditangkap ketika tidak sedang menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya. Dengan demikian

Halaman 18 dari 22 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka SEMA dan Putusan MA tersebut diatas dapat diterapkan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa, sesungguhnya terhadap Perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009. Akan tetapi Majelis Hakim tidak berwenang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana tersebut. Sebab pasal tersebut tidak termasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut umum (dominus litis). Sedangkan dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang tidak boleh disimpangi oleh Hakim. Akan tetapi jika ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009, sebagaimana dimuat dalam dakwaan subsider yang telah dinyatakan terbukti, jika diterapkan secara rigit, maka terhadap Terdakwa paling singkat hanya bisa di jatuhkan pidana paling singkat selama 4 (empat) tahun. Hakim anggota I berpendapat bahwa pidana tersebut adalah pidana yang terlalu berat, tidak setara dengan kadar kesalahan Terdakwa serta akan mendzalimi dan melukai rasa keadilan Terdakwa bahkan masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka meskipun Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ akan tetapi untuk penerapan pidananya akan menerapkan standar ancaman pidana pada pasal 127 ayat (1)huruf a, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan mengenai masing masing Memori Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Memori Banding Terdakwa pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan meringankan pidana bagi Terdakwa. Sedangkan Penuntut Umum dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding menyatakan pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Menimbang bahwa atas Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut Majelis Hakim Banding dapat mengabulkan sebagian permintaan dari Terdakwa yakni meringankan pidana yang telah dijatuhkan, sedangkan permintaan lainnya yaitu membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan ditolak. Sedangkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dinyatakan ditolak. Pertimbangan mengenai penerimaan dan penolakan atas

Halaman 19 dari 22 **Putusan Nomor1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori dan Kontra Memori tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan.

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa mengabaikan program pemerintah untuk mendukung dalam membasmi mata rantai peredaran gelap dan Penyalah Gunaan narkoba.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa seorang petani miskin yang berpendidikan hanya SMP dan sebagai kepala keluarga yang berkewajiban menafkahi istri dan 4 orang anak.
- Terdakwa sebagai Penyalah Guna sesungguhnya juga adalah korban dari maraknya peredaran gelap narkoba.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan, dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 20 dari 22 **Putusan Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN.Sim tanggal 1 September 2020 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut dibawah ini;
- 1. Menyatakan Terdakwa Hotman Panjaitan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan**;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,65 gram dan berat bersih 0,02 gram habis untuk Analisis Laboratorium, sisa 2(dua) bungkus plastik klip bekas pembungkus;
  - 3 (tiga) buah mancis.
- Dimusnahkan
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh kami: H.Erwan Munawar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Poltak Sitorus, S.H.,M.H, dan Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding berdasarkan surat penetapan Ketua pengadilan Tinggi Medan

Halaman 21 dari 22 **Putusan Nomor1442/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2020 Nomor 1442/Pid.Sus/2020/PT Mdn, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

ttd

Poltak Sitorus, S.H.,M.H.

ttd

Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

H. Erwan Munawar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.,